

**MODEL PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS ASAS *THE BEST INTEREST OF CHILD* SEBAGAI KURIR NARKOTIKA**  
***CHILD PROTECTION MODEL BASED ON THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD AS A DRUG COURIER***

**Randi Aldi Garnadi dan Leni Widi Mulyani**

**Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan**

Korespondensi Penulis : 211000185@mail.unpas.ac.id, leni.widi@unpas.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Garnadi, Randi Aldi dan Leni Widi Mulyani. *Model Perlindungan Anak Berbasis Asas The Best Interest of Child sebagai Kurir Narkotika*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2026).

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika di Indonesia dengan berpijak pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Meskipun UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengutamakan diversi, rehabilitasi, serta pendekatan keadilan restoratif daripada pemidanaan, praktik penegakan hukum masih sering menerapkan pidana penjara karena ketegangan dengan ketentuan represif UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Anak kerap diposisikan sebagai pelaku meskipun banyak dieksploitasi oleh jaringan dewasa. Model perlindungan ideal yang diusulkan mencakup pendekatan preventif, represif berperspektif perlindungan, rehabilitatif, serta kolaborasi lintas lembaga untuk pemulihan dan reintegrasi sosial anak secara optimal.

**Kata Kunci:** Anak Kurir Narkotika, Diversi, Keadilan Restoratif, Kepentingan Terbaik Anak, Perlindungan Anak

**ABSTRACT**

*This study examines legal protection for children acting as narcotics couriers in Indonesia, focusing on the application of the best interest of the child principle. Although Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 35/2014 on Child Protection prioritize diversion, rehabilitation and restorative justice over imprisonment, enforcement practice often applies prison sentences due to tension with the repressive provisions of Law No. 35/2009 on Narcotics. Children are frequently treated as perpetrators despite being exploited by adult networks. The proposed ideal protection model emphasizes preventive, protection-oriented repressive, rehabilitative approaches and cross-institutional collaboration to ensure optimal recovery and social reintegration of the child.*

**Keywords:** *Best Interest Of The Child, Child Narcotics Courier, Child Protection, Diversion, Restorative Justice*

## **A. PENDAHULUAN**

Anak merupakan entitas generasional yang memiliki posisi strategis dalam meneruskan estafet cita-cita nasional sekaligus memainkan peran sentral dalam menentukan arah transformasi dan kemajuan bangsa Indonesia pada masa mendatang. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi suatu keniscayaan bahwa setiap anak wajib memperoleh pemenuhan hak-hak fundamental guna menunjang proses tumbuh kembangnya secara komprehensif, yang mencakup dimensi spiritual, fisik, maupun sosial. Pemenuhan tersebut harus disertai dengan jaminan perlindungan khusus agar potensi anak dapat terakselerasi secara optimal tanpa hambatan struktural maupun kultural. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, investasi terhadap kesejahteraan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, melainkan juga fondasi strategis bagi keberlanjutan eksistensi bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Kendati demikian, persoalan yang menyangkut anak, baik dalam kapasitasnya sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak kriminalitas, acap kali masih terpinggirkan dari perhatian serius pihak otoritas negara.<sup>2</sup> Padahal, negara sejatinya telah menetapkan kerangka normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang salah satu orientasi utamanya adalah menjamin perlindungan yuridis bagi anak yang tersangkut proses hukum. Sebagai bentuk komitmen lebih lanjut terhadap hak-hak anak, pemerintah juga telah melakukan rekodifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara substansial memperkuat regulasi mengenai perlindungan anak<sup>3</sup> Namun demikian, meskipun telah tersedia perangkat hukum yang memadai, pelaksanaan dan pengawasan terhadap implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya sinergi antar lembaga terkait serta rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Junaidi dan Khoiruman, *Kebijakan Perlindungan Anak (Mengulas UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1)*, JURNAL PUSAKA: Media Kajian dan Pemikiran Islam, Vol.13, No.1 (2023).

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010.

<sup>3</sup> Endang Prastini, *Kekerasan terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, Jurnal Citizenship Virtues, Vol.4, No.2 (2024).

Pada tahap perkembangan usia ini, terdapat kecenderungan signifikan bagi anak untuk terlibat dalam perilaku yang menyimpang dari koridor nilai-nilai normatif yang berlaku dalam masyarakat. Gejala devian tersebut antara lain terwujud dalam bentuk keterlibatan dalam pergaulan yang menyimpang dari kaidah sosial, eksperimen terhadap konsumsi minuman beralkohol sebagai manifestasi dari rasa ingin tahu yang belum terkontrol, hingga pada eskalasi yang lebih serius berupa penyalahgunaan substansi terlarang seperti narkoba yang secara tegas dilarang oleh hukum positif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas universal. Realitas empirik menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah peristiwa yang bersifat kasuistik semata, melainkan telah menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan, di mana tidak sedikit anak di bawah umur yang tidak hanya berperan sebagai pengguna, melainkan juga sebagai pelaku distribusi ilegal zat adiktif tersebut.<sup>4</sup> Kondisi ini mencerminkan urgensi intervensi komprehensif dari berbagai elemen, termasuk keluarga, institusi pendidikan, serta aparat penegak hukum, guna mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap generasi muda.

Salah satu permasalahan substansial yang menuntut atensi serius pada era kontemporer ini adalah meningkatnya intensitas peredaran narkoba secara ilegal di wilayah Indonesia, yang semakin menunjukkan tingkat kompleksitas tinggi seiring dengan kemunculan pola baru dalam modus operandi, yakni dilibatkannya anak-anak sebagai perantara atau kurir dalam jaringan distribusi. Skema eksploitatif ini kerap dimanfaatkan oleh sindikat pengedar berskala besar, mengingat keterlibatan anak dianggap sebagai taktik yang cukup ampuh untuk mengaburkan deteksi aparat penegak hukum, sekaligus memperlancar proses pendistribusian zat psikotropika tersebut ke tangan konsumen akhir. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pergeseran strategi dalam dunia kriminal narkoba, tetapi juga mengindikasikan terjadinya pelanggaran serius terhadap hak anak, yang menjadikan mereka sebagai objek manipulasi dalam praktik ilegal yang merusak masa depan bangsa.

---

<sup>4</sup> Hadibah Zachra Wadjo, dkk., *Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau dari Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak*, SASI, Vol.26, No.2 (2020).

Dalam kondisi di mana seorang anak tertangkap tangan berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran gelap narkotika, pendekatan represif melalui pemidanaan tidak sepatutnya dijadikan sebagai opsi utama dalam penanganannya. Sebaliknya, diperlukan strategi pembinaan yang bersifat restoratif dan humanistik, yang mengedepankan prinsip pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam konteks ini haruslah memperhatikan dimensi psikososial dan perkembangan kepribadiannya secara utuh. Oleh karena itu, orientasi penegakan hukum seyogianya difokuskan pada pemberantasan jaringan kriminal terorganisir yang telah secara sistematis mengeksploitasi anak-anak sebagai alat untuk melancarkan distribusi ilegal narkotika.

Tindakan ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih struktural dan berkeadilan dalam merespons persoalan kompleks yang menyentuh ranah perlindungan anak dan pemberantasan kejahatan narkotika secara simultan. Dalam rangka mereduksi potensi dampak destruktif yang dapat ditimbulkan oleh proses peradilan pidana terhadap anak, para pakar di bidang hukum dan kemanusiaan telah merumuskan suatu instrumen normatif yang mengakomodasi kemungkinan dikeluarkannya anak dari jalur peradilan konvensional.<sup>5</sup> Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan pendekatan alternatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan perkembangan psikologis dan sosial anak, serta sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.<sup>6</sup> Melalui mekanisme ini, anak yang berhadapan dengan hukum dapat dialihkan ke dalam sistem yang lebih restoratif, rehabilitatif dan humanistik, sehingga proses hukum tidak menjadi faktor yang memperparah kerentanannya, melainkan justru menjadi sarana pemulihan dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Adapun ketentuan yang mengatur persoalan ini tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),

---

<sup>5</sup> Yohana Dwi Wahyu Nugraheni, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps.)*, Verstek, Vol.9, No.2 (2021).

<sup>6</sup> Nisa Fadhillah, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interest of the Child) terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Legalita, Vol.5, No.2 (2022).

yang secara normatif menekankan urgensi pemberlakuan perlakuan khusus bagi anak yang tersangkut permasalahan hukum<sup>7</sup> Kedua regulasi tersebut merefleksikan pengakuan negara terhadap pentingnya pendekatan diferensial dalam menangani anak sebagai subjek hukum, dengan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dan penerapan mekanisme diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur litigasi formal. Strategi ini dirancang untuk memitigasi dampak negatif dari proses peradilan konvensional, khususnya pemenjaraan, yang kerap kali meninggalkan konsekuensi psikososial jangka panjang terhadap anak.

Sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa paradigma sistem peradilan yang menitikberatkan pada aspek rehabilitatif terbukti lebih efektif dalam menurunkan tingkat residivisme di kalangan anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial secara lebih konstruktif dan berkelanjutan. Dalam berbagai putusan pengadilan, masih tampak kecenderungan yang cukup kuat dari para aparaturnya yudisial, khususnya hakim, untuk lebih memilih menjatuhkan sanksi pidana berupa pemenjaraan dibandingkan dengan pemberian alternatif rehabilitatif.<sup>8</sup> Padahal, secara konseptual, prinsip keadilan restoratif justru mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan kondisi anak, baik secara psikologis maupun sosial, guna mendukung proses reintegrasinya ke dalam kehidupan masyarakat secara produktif. Preferensi terhadap hukuman kurungan ini menunjukkan adanya disparitas antara norma hukum yang bersifat progresif dengan praktik peradilan yang masih konservatif, serta memperlihatkan tantangan serius dalam internalisasi nilai-nilai perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

Hasil temuan dari sejumlah studi empiris terbaru mengindikasikan bahwa di berbagai wilayah di Indonesia, sebagian besar lembaga pemasyarakatan anak masih mengalami keterbatasan signifikan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana

---

<sup>7</sup> Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.2, No.2 (2019).

<sup>8</sup> Aji Setiono, *Penerapan Asas The Best Interest of The Child dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Recidive*: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol.14, No.3 (2025).

rehabilitasi yang memadai<sup>9</sup> Ketiadaan fasilitas tersebut mencerminkan lemahnya infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan pendekatan rehabilitatif yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem peradilan anak. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi psikologis serta meningkatkan risiko residivisme, mengingat anak tidak memperoleh intervensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Kondisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan anak untuk memperoleh pemulihan psikologis dan sosial selama menjalani masa pidana.

Salah satu ilustrasi konkret mengenai keterlibatan anak dalam jaringan peredaran gelap narkoba dapat dilihat dari kasus yang menimpa AA (16), seorang remaja putus sekolah yang terjerumus menjadi kurir narkoba jenis sabu akibat tekanan ekonomi. Peristiwa ini bermula ketika aparat dari Polsek Kawasan Muara Baru tengah melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah tersebut. Dalam prosesnya, masyarakat setempat memberikan informasi terkait keberadaan seorang pengedar sabu di lingkungan mereka, lengkap dengan ciri-ciri fisik yang kemudian disampaikan kepada petugas.

Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Kriminal (Reskrim) langsung dikerahkan untuk melakukan penyelidikan pada hari yang sama. Sekitar siang hari, tim berhasil mengidentifikasi dan menangkap AA yang tengah berboncengan dengan rekannya. Meskipun sempat melarikan diri, AA akhirnya berhasil diamankan setelah dilakukan pengejaran. Dari hasil pengeledahan terhadap pelaku, ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 gram yang disimpan di saku celananya. Selain itu, disita pula dua unit telepon genggam, satu dompet berwarna hitam, serta sebuah sepeda motor Yamaha Mio yang digunakan saat kejadian.

Dalam proses interogasi, AA mengakui narkoba itu diperoleh dari seorang bandar besar berinisial MK, yang hingga kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Atas perbuatannya, AA dijerat Pasal 114 ayat 1 subsidi Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

---

<sup>9</sup> Emmilia Rusdiana, *Pengenaan Pidana Denda yang Dapat Dikonversi dengan Pidana Kurungan pada Pelaku Anak: Kajian Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg*, Jurnal Yudisial, Vol.12, No.3 (2019).

yang mengatur sanksi pidana penjara dengan ancaman minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun. Kasus ini mencerminkan urgensi penanganan yang lebih holistik dan responsif terhadap keterlibatan anak dalam kejahatan narkoba, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial serta kebutuhan perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis (*law in books*), tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah efektivitas penerapan hukum terhadap perlindungan anak, terutama dalam konteks pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial, dengan tujuan memahami bagaimana perilaku masyarakat memengaruhi berfungsinya hukum.<sup>10</sup> Yuridis normatif adalah pendekatan dengan menjelajahi bahan pustaka atau informasi data sekunder, kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada di masyarakat.<sup>11</sup>

Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*, 1989) dan *Beijing Rules* Pendekatan Kasus (*case approach*) dengan pendekatan ini penelitian menggunakan Kasus Pengedaran Narkoba oleh anak di bawah umur berinisial AA dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) sebagai konsep yang efektif terhadap konsep Asas *The Best Interest Of Child*.

Berdasarkan fakta penjelasan diatas yang telah disampaikan, maka rumusan identifikasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2015.

1. Bagaimana Pengaturan Hukum mengenai perlindungan anak sebagai pelaku kurir narkotika dalam sistem hukum di Indonesia dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak ?
2. Bagaimana Penerapan Asas Kepentingan terbaik bagi anak dalam praktek penegakan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika ?
3. Bagaimana Formulasi Model perlindungan hukum yang ideal bagi anak sebagai kurir berbasis asas kepentingan terbaik bagi anak ?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum mengenai Perlindungan Anak sebagai Pelaku Kurir Narkotika dalam Sistem Hukum di Indonesia Dikaitkan dengan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak**

Anak dipandang sebagai individu yang memiliki hak, kebutuhan khusus dan keterbatasan perkembangan. Sehingga ketika berhadapan dengan masalah hukum atau sosial, fokus utamanya adalah perlindungan dan pembinaan, bukan sekadar penghukuman karena anak bukan objek tindakan hukum, tetapi subjek hukum yang punya hak hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Perlindungan anak sebagai pelaku kurir narkotika di Indonesia menunjukkan adanya pertemuan antara dua rezim hukum yang memiliki karakter berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU Narkotika berorientasi pada penegakan hukum represif terhadap kejahatan narkotika, sedangkan UU SPPA berorientasi pada pendekatan perlindungan anak dengan menekankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).<sup>12</sup> Dalam konteks anak yang dijadikan kurir narkotika, kedua undang-undang ini harus diharmonisasikan agar pelaksanaan hukum tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga mengedepankan aspek perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak. Sistem peradilan pidana anak seharusnya berfungsi tidak hanya untuk menghukum,

---

<sup>12</sup> Yosephine Yulita Dosniroha dan Dewi Putri Nurwidiyana, *Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Dikaitkan dengan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak*, The Juris, Vol.8, No.1 (2024).

tetapi untuk mendidik, membina dan melindungi anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

Faktor keterbatasan kondisi ekonomi sering kali menjadi salah satu faktor pendorong anak untuk terlibat sebagai kurir narkoba. Dorongan ini muncul karena anak merasa kebutuhan hidupnya belum terpenuhi secara memadai, sehingga tawaran imbalan uang dalam jumlah besar dianggap sebagai solusi yang menggiurkan. Bagi mereka, profesi kurir dipandang sebagai pekerjaan yang mudah dilakukan untuk memperoleh penghasilan, tanpa memahami konsekuensi hukum yang menyertainya.<sup>13</sup>

Faktor keluarga memegang peranan krusial dalam membentuk perkembangan jiwa dan karakter anak. Sejak masa awal kehidupan, anak mempelajari pemahaman terhadap dunia, membangun nilai-nilai, serta mengembangkan perilaku sosial melalui interaksi intens dengan anggota keluarga, khususnya orang tua. Dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, anak cenderung berkembang menjadi individu yang sehat secara emosional, memiliki rasa percaya diri yang kuat, serta mampu membedakan antara perilaku yang sesuai dengan norma dan yang menyimpang. Sebaliknya, keluarga yang gagal memberikan perhatian, bimbingan, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak-baik dari segi emosional maupun ekonomi berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap proses tumbuh kembang anak.<sup>14</sup> Kondisi keluarga yang tidak stabil, seperti kemiskinan, konflik yang berkepanjangan, atau minimnya pengawasan orang tua, secara signifikan meningkatkan risiko keterlibatan anak dalam perilaku menyimpang.

Pada Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwasanya anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan kriminal karena anak yang dijadikan kurir narkoba dapat dipandang sebagai korban eksploitasi dan berhak mendapat perlindungan,

---

<sup>13</sup> Sandi Yoga Pradana dan Nurbaedah, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Pelaku Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12, No.1 (2023).

<sup>14</sup> Shasha Shava Shasila, *Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak pada Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2023.

negara pun wajib menjamin pemulihan fisik, mental dan sosial anak korban.<sup>15</sup> Pada Undang- undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pendekatan, pembinaan, perlindungan dan mengatur diversi yang dimana proses hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan Undang- undang tersebut dapat memberikan perlindungan hukum pada anak kurir narkotika sejak tahap penyidikan sampai pengadilan.

Dalam UU Narkotika, terdapat ketentuan yang memberi ruang penerapan asas tersebut meskipun undang-undang ini bersifat represif. Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) menegaskan bahwa penyalah guna narkotika dapat dikenai rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif. Namun, dalam praktiknya, anak yang berperan sebagai kurir sering kali diposisikan sebagai bagian dari jaringan pengedar, sehingga dijerat dengan pasal-pasal berat seperti Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika, tanpa mempertimbangkan bahwa banyak di antara mereka dieksploitasi oleh orang dewasa. Padahal, Pasal 66 ayat (3) huruf c UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya berhak memperoleh rehabilitasi. Oleh karena itu, seharusnya anak yang dijadikan kurir narkotika dipandang sebagai korban eksploitasi, bukan sebagai pelaku yang sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya.

UU SPPA memberikan dasar normatif yang kuat untuk melindungi anak dalam proses hukum pidana. Pasal 69 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan untuk waktu yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, Pasal 6 dan 7 UU SPPA mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif.

---

<sup>15</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban dan masyarakat, bukan semata pada penghukuman. Penerapan restorative justice pada anak yang terlibat perkara narkoba bukan sekadar pilihan alternatif, tetapi merupakan wujud nyata dari asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) karena menitikberatkan pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Dalam konteks perkara narkoba anak, pendekatan yang menempatkan anak sebagai subjek pembinaan dan pemulihan jauh lebih efektif dibandingkan pemenjaraan yang bersifat menghukum semata. Oleh sebab itu, dalam kasus anak kurir narkoba, pendekatan yang tepat adalah rehabilitasi medis dan sosial disertai pembinaan, bukan pidana yang bersifat menjerakan.

Secara konstitusional, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini mempertegas bahwa seluruh kebijakan hukum, termasuk penegakan UU Narkoba terhadap anak, harus memperhatikan hak konstitusional anak. Di sisi lain, Pasal 33 CRC mewajibkan negara untuk melindungi anak dari eksploitasi dalam produksi dan distribusi zat-zat narkoba.<sup>16</sup> Artinya, apabila seorang anak terlibat dalam peredaran narkoba, negara tidak boleh langsung memosisikannya sebagai pelaku kejahatan, tetapi harus terlebih dahulu menilai apakah anak tersebut merupakan korban eksploitasi atau paksaan dari pihak lain. Pendekatan yang demikian sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan asas kemanusiaan dalam hukum pidana modern.

## **2. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Praktek Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkoba**

Asas *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak ialah prinsip fundamental dalam perlindungan anak yang menempatkan hak,

---

<sup>16</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

kebutuhan, serta kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan atau tindakan hukum yang menyangkut dirinya. Prinsip ini secara universal diakui dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) tahun 1989 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*In all actions concerning children, the best interests of the child shall be a primary consideration*”.<sup>17</sup> Artinya, segala bentuk kebijakan dan keputusan, baik yang dilakukan oleh lembaga sosial, lembaga peradilan, maupun instansi pemerintahan, wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam penegakan hukum terhadap anak yang terlibat sebagai kurir narkotika merupakan amanat langsung dari Pasal 3 huruf b dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan bahwa dalam setiap proses peradilan pidana anak, aparat penegak hukum wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Asas ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, di mana semua tindakan yang menyangkut anak, baik dilakukan oleh lembaga sosial, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.

Di tahap penyelidikan dan penyidikan, kepolisian wajib mengedepankan pendekatan non-punitif dengan memastikan bahwa anak tidak diperlakukan seperti orang dewasa. Berdasarkan Pasal 16 UU SPPA, penyidik anak harus mengupayakan diversi atau penyelesaian di luar peradilan formal apabila ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Dalam praktiknya, aparat kepolisian bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) guna menilai latar belakang sosial dan kondisi psikologis anak.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Istriani dan Laila Marotus Khoiriyah, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak berdasarkan Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, LITERATUS, Vol.4, No.2 (2022).

<sup>18</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, dkk., *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.2, No.1 (2023).

Menurut Bripda F.A.A Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrim Polda Jawa Barat, dalam wawancara yang dilakukan pada 31 Oktober 2025, ia menyatakan bahwa: “Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, kami berusaha mengedepankan pendekatan non-penal seperti diversi jika memungkinkan, sesuai Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Namun, memang dalam kasus narkoba, diversi tidak selalu bisa dilakukan apabila ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Meski begitu, asas kepentingan terbaik tetap kami terapkan dengan cara tidak melakukan penahanan kecuali sangat diperlukan, serta memastikan anak didampingi oleh Bapas (Balai Pemasyarakatan), Psikolog dan Pekerja Sosial”.

Pada tahap penuntutan, jaksa anak berdasarkan Pasal 42 UU SPPA berperan menilai apakah perkara anak layak diajukan ke pengadilan atau dapat diselesaikan melalui diversi. Dalam konteks anak kurir narkoba, jaksa seharusnya menilai secara mendalam apakah anak tersebut benar-benar memahami perbuatannya atau sekadar dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap narkoba. Asas kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar penegak hukum mempertimbangkan faktor paksaan, ancaman dan kondisi sosial-ekonomi anak dalam proses hukum, serta memberikan rekomendasi rehabilitasi medis dan sosial apabila ditemukan adanya penyalahgunaan atau keterlibatan yang bersifat pasif. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tetap berorientasi pada masa depan anak. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dan dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Beberapa putusan pengadilan di Indonesia telah mencerminkan penerapan asas ini.<sup>19</sup> Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Dps, hakim memutuskan untuk memberikan tindakan rehabilitasi kepada anak kurir narkoba karena dinilai sebagai korban eksploitasi.

Adapun hal ini sejalan dengan prinsip bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bukan berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana,

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2017.

tetapi menyesuaikannya dengan tujuan pembinaan dan perlindungan anak agar tetap dapat berkembang secara optimal. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku kurir narkotika menuntut sinergi antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aparat harus menempatkan anak sebagai individu yang masih memiliki hak untuk diperbaiki dan dibina. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice melalui diversi, rehabilitasi dan pembinaan sosial menjadi bentuk paling tepat untuk mewujudkan prinsip kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

### **3. Formulasi Model Perlindungan Hukum yang Ideal bagi Anak sebagai Kurir Berbasis Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak**

Perlindungan hukum yang ideal bagi anak yang terlibat sebagai kurir narkotika harus berpijak pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta Pasal 3 Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Asas ini menuntut agar setiap tindakan hukum terhadap anak baik oleh kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan tidak menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pada pemulihan, perlindungan dan reintegrasi sosial anak ke masyarakat.<sup>20</sup>

Pendekatan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling awal dan mendasar dalam upaya melindungi anak dari keterlibatan dalam tindak pidana, termasuk eksploitasi sebagai kurir narkotika. Melalui pemberian edukasi hukum kepada anak dan keluarganya, diharapkan tumbuh kesadaran akan hak, kewajiban, serta risiko hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan. Selain itu, penguatan peran sekolah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dukungan berupa program perlindungan sosial bagi keluarga yang rentan secara ekonomi maupun sosial juga berkontribusi dalam mencegah anak terjerumus pada situasi yang membahayakan masa depannya.

---

<sup>20</sup> Adam Rais Harahap dan Rajin Sitepu, *Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Tindak Pidana Tawuran yang Mengakibatkan Kematian*, PUSKAPSI Law Review, Vol.5, No.1 (2025).

Dengan demikian, pendekatan preventif tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan ketahanan anak dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif di lingkungannya.

Selanjutnya, pendekatan represif yang berorientasi pada perlindungan juga perlu diterapkan sebagai lanjutan dari upaya preventif. Pendekatan ini menekankan pentingnya penerapan diversi secara wajib bagi anak yang terlibat sebagai kurir narkoba, dengan menempatkan anak tidak semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai korban eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum diharapkan lebih mengutamakan langkah pembinaan, rehabilitasi dan pemulihan kondisi psikologis serta sosial anak. Selain itu, penanganan perkara harus diarahkan pada upaya pengungkapan jaringan peredaran narkoba yang memanfaatkan anak sebagai alat kejahatan, sehingga penindakan dapat difokuskan pada pelaku utama. Dengan demikian, pendekatan represif yang berperspektif perlindungan tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak serta mencegah terulangnya praktik eksploitasi terhadap anak di masa yang akan datang.

Pendekatan rehabilitatif menjadi langkah penting dalam memastikan pemulihan dan keberlanjutan perlindungan bagi anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana, termasuk sebagai kurir narkoba. Pendekatan ini diwujudkan melalui pelaksanaan rehabilitasi sosial dan psikologis guna memulihkan kondisi mental, emosional, serta fungsi sosial anak. Selain itu, diperlukan program reintegrasi sosial yang bertujuan membantu anak kembali beradaptasi dengan lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat secara sehat dan produktif. Upaya tersebut juga perlu didukung dengan pendampingan dalam bidang pendidikan serta pemberian pelatihan keterampilan sebagai bekal bagi anak untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, pendekatan rehabilitatif tidak hanya berfokus pada pemulihan, tetapi juga pada pemberdayaan anak agar mampu kembali menjalani kehidupan secara mandiri dan terhindar dari pengaruh negatif di kemudian hari.

Model perlindungan hukum yang ideal menuntut adanya kolaborasi lintas lembaga antara kepolisian, Bapas (Balai Pemasyarakatan), BNN, lembaga sosial dan keluarga. Perwujudan asas kepentingan terbaik bagi anak hanya dapat tercapai apabila proses penegakan hukum dilakukan secara holistik dengan memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan mental, serta bimbingan sosial anak. Oleh sebab itu, pada tahap penyidikan hingga peradilan, anak seharusnya mendapatkan pendampingan psikolog, pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan agar keputusan hukum yang dijatuhkan benar-benar berpihak pada masa depannya.

Selain itu, model perlindungan hukum yang ideal bagi anak sebagai kurir narkotika perlu diwujudkan melalui reformulasi regulatif, yakni dengan memperjelas batasan anak yang “terlibat aktif” dan anak yang “dieksploitasi” oleh sindikat narkotika. Kebijakan kriminal nasional masih menempatkan anak pelaku narkotika dalam posisi ambigu antara pelaku dan korban, sehingga diperlukan perubahan paradigma hukum agar anak selalu diprioritaskan sebagai subjek perlindungan. Reformulasi ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 42 P/HUM/2018, yang menegaskan pentingnya prinsip non-diskriminasi dan perlakuan khusus terhadap anak dalam perkara narkotika.

Menurut Bripda F.A.A Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Jawa Barat, dalam wawancara yang dilakukan pada 31 Oktober 2025 “ya, formulasi perlindungan hukum yang ideal bagi anak sebagai kurir harus dimulai dari perubahan paradigma penegakan hukum, yaitu dengan menempatkan anak bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban eksploitasi oleh orang dewasa”.

Pada Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum secara eksplisit mengatur tentang anak sebagai kurir narkotika sehingga anak masih sering diposisikan sebagai pelaku, maka dari itu seharusnya ada penegasan status anak sebagai korban pada tahan penyidikan.

Pasal 26 ayat (1) UU SPPA yang Dimana penyidikan terhadap anak harus dilakukan oleh penyidik khusus anak yang berarti tidak semua polisi tidak boleh memeriksa anak dan harus penyidik yang mempunyai kompetensi khusus. Pada pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU SPPA yang dimana anak wajib mendapatkan bantuan hukum dan anak wajib didampingi oleh BAPAS, tanpa pendampingan tersebut proses anak bisa batal demi hukum.<sup>21</sup>

Anak sebagai kurir narkoba tidak menutup kemungkinan menjadi pecandu narkoba, maka dari itu perlu adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk anak sebagai kurir narkoba, dalam peraturan belum ada peraturan rinci mengenai rehabilitasi pasca perkara. Menurut H.S Jaksa Bidang Pidana Umum (PIDUM) pada wawancara 14 Januari 2026 “Kami memandang bahwa anak yang dijadikan kurir pada umumnya berada dalam posisi rentan dan tidak seimbang secara kekuasaan dengan pelaku utama. Oleh karena itu, asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke persidangan atau diselesaikan melalui mekanisme alternatif. Selain dari itu juga jikalau masuk ketahap persidangan maka di pengadilan tentu saja sudah disediakan ruang persidangan khusus anak dan tidak terbuka untuk umum agar mental anak tidak down.”

Formulasi perlindungan hukum ideal bagi anak kurir narkoba dapat dibangun melalui tiga elemen pokok diantaranya, Asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar etik dan normatif Pendekatan restorative justice sebagai strategi penyelesaian Kolaborasi kelembagaan dan pembinaan sosial sebagai implementasi praktis. Ketiga elemen ini akan menghasilkan sistem yang tidak hanya melindungi anak dari dampak kriminalisasi berlebihan, tetapi juga mendorong pemulihan dan reintegrasi anak sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya.

---

<sup>21</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

### **C. PENUTUP**

Pengaturan hukum di Indonesia mengenai perlindungan anak sebagai pelaku kurir narkotika diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengadopsi asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai salah satu prinsip utama, di samping asas perlindungan, keadilan restoratif dan nondiskriminasi, serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak mengatur secara khusus sanksi bagi anak namun tetap menjerat pelaku kurir dengan pasal-pasal pidana narkotika. Asas kepentingan terbaik bagi anak mewajibkan penegak hukum untuk mengutamakan upaya diversifikasi (pengalihan dari proses peradilan formal ke non-formal), rehabilitasi, pembinaan, serta menghindari pemidanaan penjara sebagai upaya terakhir, mengingat anak sering kali menjadi korban eksploitasi orang dewasa dalam jaringan peredaran narkotika, sehingga pendekatan hukum lebih menekankan pada pemulihan, perkembangan dan reintegrasi sosial anak daripada pembalasan semata, meskipun dalam praktik penerapannya masih terdapat tantangan dan variasi putusan hakim yang tidak selalu sepenuhnya mengoptimalkan asas ini.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam praktek penegakan hukum terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkotika di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan akibat ketegangan antara ketentuan pidana keras dalam UU Narkotika dengan semangat perlindungan anak yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan UU Perlindungan Anak. Meskipun anak sering kali berada dalam posisi rentan sebagai korban eksploitasi jaringan narkotika terorganisir, pendekatan penegakan hukum cenderung kaku dan kurang mempertimbangkan peran anak sebagai pihak yang tereksplorasi, sehingga pidana penjara masih diterapkan tanpa mengutamakan diversifikasi, keadilan restoratif, rehabilitasi, serta pembinaan edukatif dan sosial.

Formulasi model perlindungan hukum yang ideal bagi anak sebagai kurir narkotika harus berpijak sepenuhnya pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak serta UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Adapun model ini memposisikan anak tidak semata-mata sebagai pelaku tindak pidana,

melainkan juga sebagai korban eksploitasi oleh jaringan dewasa yang memanfaatkan kerentanan usia, keterbatasan kemampuan dan kondisi sosial-ekonomi mereka. Oleh karena itu, pendekatan ideal mengutamakan diversi dan keadilan restoratif sebagai prioritas utama untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, dengan sanksi pidana penjara hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam waktu paling singkat, serta menggantinya dengan tindakan rehabilitasi medis, sosial dan psikologis yang komprehensif, pembinaan edukatif, serta reintegrasi sosial agar masa depan, tumbuh kembang dan hak atas pendidikan serta perlindungan anak tetap terjamin secara optimal, sehingga tercipta harmonisasi antara penegakan hukum narkoba yang represif dengan semangat perlindungan dan pemulihan anak yang bersifat humanis dan progresif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung: Refika Aditama).
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Bandung: Alumni).
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. (Bandung: Alfabeta).

### **Publikasi**

- Anwar, Mashuril dan M. Ridho Wijaya. *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.2. No.2 (2019).
- Dosniroha, Yosephine Yulita dan Dewi Putri Nurwidiyana. *Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Dikaitkan dengan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak*. The Juris. Vol.8. No.1 (2024).
- Fadhilah, Nisa. *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interest of the Child) terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Legalita. Vol.5. No.2 (2022).
- Harahap, Adam Rais dan Rajin Sitepu. *Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Tindak Pidana Tawuran yang Mengakibatkan Kematian*. PUSKAPSI Law Review. Vol.5. No.1 (2025).
- Istriani dan Laila Marotus Khoiriyah. *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. LITERATUS. Vol.4. No.2 (2022).
- Junaidi dan Khoiruman. *Kebijakan Perlindungan Anak (Mengulas UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1)*. JURNAL PUSAKA: Media Kajian dan Pemikiran Islam. Vol.13. No.1 (2023).
- Nugraheni, Yohana Dwi Wahyu. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps.)*. Verstek. Vol.9. No.2 (2021).
- Ohoiwutun, Y.A. Triana, dkk.. *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Melakukan Aborsi*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.2. No.1 (2023).
- Pradana, Sandi Yoga dan Nurbaedah. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Pelaku Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.12. No.1 (2023).
- Prastini, Endang. *Kekerasan terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. Jurnal Citizenship Virtues. Vol.4. No.2 (2024).

- Rusdiana, Emmilia. *Pengenaan Pidana Denda yang Dapat Dikonversi dengan Pidana Kurungan pada Pelaku Anak: Kajian Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.* Jurnal Yudisial. Vol.12. No.3 (2019).
- Setiono, Aji. *Penerapan Asas The Best Interest of The Child dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.* Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol.14. No.3 (2025).
- Wadjo, Hadibah Zachra, dkk.. *Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau dari Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak.* SASI. Vol.26. No.2 (2020).

### **Karya Ilmiah**

- Shasila, Shasha Shava. 2023. *Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak pada Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen).* Jurnal Fakultas Hukum. (Malang: Universitas Brawijaya).

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Convention on the Rights of the Child (CRC) (Konvensi Hak Anak) 1989.